



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sarmai, bertempat tinggal di Dsn. Laok Songai, RT/RW 002/004, Desa Kokop Kec. Kokop Kab. Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufan Sucahyono, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan/*email* sucahyonotaufan502@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor: 134/SK/2024/PN Bkl, tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor register 134/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 10 September 1972 dari Pasangan suami istri yang bernama SARMADIN dan ASMA;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP, KK, dan Buku Nikah tertera nama Pemohon SARMAI dengan Lahir Tanggal 10 September 1972;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Turi Kec. Gresik, Kab. Gresik dengan Sertifikat Hak Milik No. 814 atas nama MAISAROH;

4. Bahwa, Nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 814 mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MAISAROH sedangkan nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK, dan Buku Nikah Pemohon adalah SARMAI;

5. Bahwa, oleh karena nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No.814 mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;

6. Bahwa SARMAI dan MAISAROH adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Kokop Kecamatan kokop, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan MAISAROH, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan SARMAI;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya yang bernama Taufan Suahyono, S.H.;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3525165009720001, atas nama Sarmai, diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah no 80/02/VIII/1997, an Sarmai yang dikeluarkan oleh KUA Kec Kokop tertanggal 02-08-1997, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No 3526100610220001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama No 474/136/433.310.08/08/2024 An Sarmai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kokop tertanggal 08 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 814, atas nama Maisaroh yang terletak di Kelurahan Karangturi Kab Gresik, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mudelli, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon, yaitu pada KTP, KK dan buku nikah nama Pemohon tertera Sarmai;
 - Bahwa Pemohon memiliki bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 814/Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Maisaroh, hal tersebut terjadi dikarenakan Pemohon memang memiliki nama Maisaroh akan tetapi di lingkungan keluarga maupun pertemanan sebagaimana hal yang lumrah dalam pergaulan khususnya di Bangkalan yang bersangkutan memiliki nama alias/nama olok-olok yaitu Sarmai. Oleh karena terbiasa dalam keseharian Pemohon dipanggil dengan nama Sarmai, maka seluruh dokumen kependudukan maupun perkawinan Pemohon memakai nama Sarmai;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh melalui pembelian karena secara riwayat Pemohon pernah tinggal di Kabupaten Gresik untuk bekerja. Tanah tidak pernah terkait sengketa, bahkan telah dijadikan tempat tinggal oleh anak

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, begitu pula tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tanah dibalik nama kepada anak Pemohon tersebut;

- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain yang memiliki nama Sarmai yang memiliki tanah di sekitar lokasi Sertifikat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Nasrulloh, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon, yaitu pada KTP, KK dan buku nikah nama Pemohon tertera Sarmai;
- Bahwa Pemohon memiliki bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 814/Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Maisaroh, hal tersebut terjadi dikarenakan Pemohon memang memiliki nama Maisaroh akan tetapi di lingkungan keluarga maupun pertemanan sebagaimana hal yang lumrah dalam pergaulan khususnya di Bangkalan yang bersangkutan memiliki nama alias/nama olok-olok yaitu Sarmai. Oleh karena terbiasa dalam keseharian Pemohon dipanggil dengan nama Sarmai, maka seluruh dokumen kependudukan maupun perkawinan Pemohon memakai nama Sarmai;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh melalui pembelian karena secara riwayat Pemohon pernah tinggal di Kabupaten Gresik untuk bekerja. Tanah tidak pernah terkait sengketa, bahkan telah dijadikan tempat tinggal oleh anak Pemohon, begitu pula tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tanah dibalik nama kepada anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain yang memiliki nama Sarmai yang memiliki tanah di sekitar lokasi Sertifikat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan satu orang yang sama terhadap dua identitas nama yang berbeda masing-masing pada dokumen administrasi kependudukan dengan yang tertera pada administrasi pertanahan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon disebabkan adanya identitas berupa 2 (dua) nama yang berbeda, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar kedua nama tersebut adalah merupakan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit jus* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan *aquo*, meskipun mengenai permohonan untuk menyatakan satu orang (subjek hukum) yang sama

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 2 (dua) identitas yang berbeda dalam masing-masing dokumen tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan tidak bertentangan dengan hukum, tidak ditemukan fakta bahwa hal yang dimohonkan tersebut memuat suatu persengketaan, dan masih berkaitan dengan nama dan identitas Pemohon sebagai suatu data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Hakim dalam mengadili permohonan *aquo*, tidak dalam rangka menetapkan hak atas sebidang tanah kepada seseorang, karena menurut hukum untuk menentukan tentang hak atas tanah harus dilakukan melalui suatu persidangan gugatan perkara perdata (acara *kontradiktoir* maupun *verstek*) bukan bersifat *voluntair* sebagaimana perkara *a quo*. Permohonan mana juga tidak mendegradasi hak pemohon pada instansi yang berwenang, untuk melakukan maupun mendapatkan pelayanan ralat/ganti nama dalam Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bagian dari suatu data yuridis (*vide*: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dalam pencatatan administrasi kependudukan tercatat bernama Sarmai lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1972;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi dihubungkan bukti P-5, telah diperoleh fakta hukum seorang yang bernama Maisaroh yang lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1972 juga adalah Pemohon. Hal tersebut dikarenakan Pemohon memiliki nama alias atau nama panggilan oleh keluarga maupun pertemanan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman, pun demikian menurut keterangan Para Saksi, tidak ada orang lain khususnya yang memiliki nama Sarmai

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Maisaroh yang memiliki tanah di sekitar sertifikat dalam perkara *aquo* selain dari Pemohon, sehingga Hakim menilai Pemohon tidak menggantikan kedudukan yuridis terhadap subjek hukum lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dikuatkan dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan penggunaan identitas oleh Pemohon atau setidaknya tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional dalam amar;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mencegah penetapan *a quo* disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan untuk mencegah munculnya kesan Pemohon memiliki identitas ganda, maka Hakim selain mengabulkan petitum angka 2 (dua), juga menjatuhkan penambahan perintah kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan identitas Pemohon yang benar yang pada pokoknya dengan amar memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Sarmai yang lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1972 untuk seterusnya karena merupakan nama dan identitas yang benar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Sarmai adalah satu orang yang sama dengan Maisaroh;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Sarmai yang lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1972 untuk seterusnya karena merupakan identitas yang benar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Soefyan Rusliyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi (biaya PNBP) | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 130.000,00 |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)